



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Keterangan Usaha

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Foto Copy KTP / KK Pemohon
3. Foto KTP Penanggung jawab
4. foto copy SIUP
5. foto copy IMB
6. foto copy HO
7. foto copy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat keterangan usaha dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat keterangan Usaha kemudian menyampaikan ke kasi pembangunan
4. Kasi pembangunan melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar
5. Lurah memberikan tantatanganan dan menurunkan ke staf kelurahan melalui sekretaris/kasi pembangunan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel
7. Pemohon mengambil surat keterangan Usaha

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan usaha

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637